



Evaluation of the Child-Friendly City Policy in Padang City (A Study on the Level of Violence Against Children)

Muhammad Ananda Arif¹, Lince Magriasti²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

muhammadanandaarif@gmail.com, lincemagriasti@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing cases of violence against children in Padang City despite the government having implemented a Child-Friendly City (KLA) policy based on Regional Regulation No. 12 of 2019. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the implementation of the KLA policy in reducing the number of child violence cases and identify the obstacles faced. This study uses a qualitative approach with descriptive methods through interviews, observation, and documentation from related agencies such as DP3AP2KB, P2TP2A, and Puspaga. The results show that despite a strong commitment from the local government and the availability of various programs such as Puspaga and PATBM services, the implementation of the policy has not been effective in reducing the number of child violence cases. Based on William N. Dunn's six evaluation criteria, weaknesses were found in the aspects of effectiveness, efficiency, equity, and responsiveness due to weak cross-sectoral coordination, limited facilities, and low community participation. This study concludes that the Child-Friendly City policy in Padang City has a strong legal basis but has not been fully targeted. The implications of this research emphasize the need to strengthen inter-agency coordination, increase the budget and facilities for children's services, and expand public education to create a truly safe and child-friendly urban environment.

Keywords: Evaluation, Child Friendly City, Child Violence

PENDAHULUAN

Konsep Kota Layak Anak (Child-Friendly City) pertama kali diperkenalkan secara internasional melalui kolaborasi UNICEF dan UN-HABITAT pada sesi khusus Majelis Umum PBB untuk Anak (UN-GASS) tahun 2002, yang sejalan dengan deklarasi World Fit For Children. Landasan filosofis konsep ini bersumber dari Paragraf 13 pembukaan Agenda Habitat pada Konferensi Habitat II, yang menegaskan tiga pilar utama: partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kota dan komunitas, pemenuhan hak anak atas perumahan yang layak, serta pengakuan terhadap kebutuhan dan peran anak dalam aktivitas bermain. Selanjutnya, di Indonesia, konsep ini diinternalisasi melalui gerakan "kota ramah anak", yang bertujuan untuk memobilisasi partisipasi masyarakat secara kolektif dalam memperhatikan dan mengakomodasi seluruh spektrum hak-hak anak (M. Tegar Tomi Liwananda, 2020).

Sebagai generasi penerus bangsa, anak memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, persiapan mereka harus dilakukan secara maksimal dengan memastikan terpenuhinya hak-hak penting seperti pendidikan unggul, jaminan kesehatan, lingkungan yang kondusif, serta akses luas terhadap teknologi dan informasi. Tak kalah penting, anak-anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter kuat, sehingga siap bersaing di kancah global. Menurut Profil Anak Indonesia tahun 2024, jumlah anak berusia 0 hingga 17 tahun mencapai 79,8 juta orang, atau sekitar 28,65% dari keseluruhan penduduk. Situasi ini menjadikan Indonesia berada di tahap bonus demografi, yang mengharuskan pemerintah memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari tindak kekerasan, penyalahgunaan, dan perlakuan tidak adil. Walaupun sudah ada berbagai aturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, serta program turunan seperti Kota Layak Anak (KLA), penerapannya di berbagai wilayah masih dihadapkan pada hambatan besar. Kota Padang, sebagai salah satu daerah yang telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, masih menunjukkan angka kekerasan terhadap anak yang tinggi dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan ini memerlukan penilaian menyeluruh.

Dengan gambaran kondisi anak di Indonesia, pemerintah menginisiasi program perlindungan dengan sasaran yang jelas. Tanggung jawab atas implementasi program ini tidak eksklusif menjadi kewenangan pemerintah pusat, melainkan juga diemban oleh pemerintah daerah. Oleh karena kedekatannya dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus secara langsung dan berkelanjutan (Sawitri & Magriasti, 2023).

Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmennya dalam menjamin perlindungan anak melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Dedikasi ini telah membuahkan hasil yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam peningkatan predikat penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Setelah lima tahun berturut-turut meraih kategori Nindya, pada tahun 2023, Kota Padang berhasil mencapai lonjakan prestasi dengan meraih predikat Utama, yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Athaya Salsabilla Pamarito, 2024).

Meskipun Kota Padang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Utama pada tahun 2023, kasus kekerasan anak di Kota Padang masih banyak terjadi dan tetap menjadi masalah yang serius, dari laporan kasus kekerasan pada anak menunjukkan bahwa di Kota Padang belum mengalami penurunan berarti, bahkan cenderung naik. Berikut jumlah kasus kekerasan pada anak pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kasus Kekerasan Pada Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat					Jumlah
	Kekerasan pada Anak					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Kab. Kepulauan Mentawai	21	15	12	10	11	69
Kab. Pesisir Selatan	43	42	40	32	19	176
Kab. Solok	35	47	33	16	20	151
Kab. Sijunjung	36	17	39	23	22	137
Kab. Tanah Datar	35	36	40	37	40	188
Kab. Padang Pariaman	20	9	26	28	22	105
Kab. Agam	60	45	37	38	36	216
Kab. Lima Puluh Kota	94	38	47	7	40	226
Kab. Pasaman	6	19	105	31	27	188
Kab. Solok Selatan	12	14	10	7	24	67
Kab. Dharmasraya	13	64	108	54	56	295
Kab. Pasaman Barat	55	62	47	56	59	279
Kota Padang	138	59	79	42	65	383
Kota Solok	16	26	42	8	7	99
Kota Sawahlunto	26	14	20	14	18	92
Kota Padang Panjang	11	8	9	7	11	46
Kota Bukittinggi	40	34	49	28	25	176
Kota Payakumbuh	17	12	44	15	24	112
Kota Pariaman	19	32	26	21	30	128
Provinsi Sumatera Barat	699	592	783	473	556	3103

Sumber: Simfoni PPA, 2025

Berdasarkan tabel 1 diatas, jumlah kasus kekerasan pada anak di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga Oktober 2025, terlihat ada tren yang tidak stabil setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2025. Kota Padang mencatatkan jumlah kasus paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya, sementara beberapa kabupaten/kota lain menunjukkan jumlah kasus yang relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan yang lebih fokus dan berkelanjutan diperlukan di wilayah-wilayah dengan jumlah kasus yang tinggi termasuk Kota Padang. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan dukungan hukum tampaknya perlu ditingkatkan untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak di masa mendatang.

Ini memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh kebijakan tersebut telah mencapai efektivitas, efisiensi, serta kemampuan merespons kebutuhan. Kondisi ini menegaskan adanya jurang antara aturan formal dan kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan KLA, terutama dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

Walaupun kebijakan ini sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir nyatanya angka kekerasan terhadap anak di Kota Padang masih menjadi yang tertinggi diantara kab/kota di Sumatera Barat dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang mengalami peningkatan signifikan, dengan 79 laporan dibandingkan 59 kasus pada 2022. Jenis kekerasan yang paling

banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, terutama sodomi. Dari total 70 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 52 di antaranya melibatkan anak-anak (Posinfo.co 2024).

Selain itu, kasus kekerasan menunjukkan bahwa yang menjadi pelaku kekerasan banyak berasal dari orang terdekat. Dan ditekankan perlunya pemberian hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual, terutama karena seringkali pelaku memiliki lebih dari satu korban. Dan pendampingan psikologis yang efektif sangat diperlukan untuk membantu pemulihan trauma anak-anak korban kekerasan. Namun, aspek ini dinyatakan masih belum maksimal, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas layanan psikologis. Selain pendampingan psikologis, pendampingan hukum diperlukan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami. Hal ini mencakup pendampingan dalam proses pelaporan hingga pengadilan. Pemulihan dan perlindungan terhadap korban harus diimbangi dengan penegakan hukum terhadap pelaku, disertai peningkatan kualitas layanan dukungan bagi anak-anak korban.

Dengan latar belakang itu, penelitian ini menyusun dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana evaluasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang dalam mengurangi angka kekerasan terhadap anak, dan (2) apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Rumusan ini menjadi landasan untuk memahami efektivitas kebijakan secara praktis, sekaligus mengenali faktor-faktor yang menghalangi proses penerapannya. Dengan merujuk pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamarataan, responsivitas, dan ketepatan,

Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan lengkap tentang seberapa baik kebijakan KLA telah memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam undang-undang. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang dalam rangka melindungi anak dari kekerasan, serta mengidentifikasi hambatan internal dan eksternal yang mengganggu efektivitasnya. Di samping itu, penelitian ini juga bermaksud menyampaikan saran kebijakan berdasarkan hasil evaluasi empiris agar pemerintah setempat dapat meningkatkan strategi pelaksanaan, mempererat kerja sama antar-sektor, dan mendorong partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak. Dari segi akademis, penelitian ini berkontribusi pada kemajuan ilmu administrasi publik, khususnya dalam studi evaluasi kebijakan sosial dan perlindungan anak. Berbeda dari riset sebelumnya yang lebih menekankan peran lembaga spesifik seperti Forum Anak atau P2TP2A, kajian ini menyoroti efektivitas kebijakan secara keseluruhan dengan pendekatan evaluatif. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat menutup kekosongan (research gap) terkait efektivitas kebijakan KLA di tingkat lokal dan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perlindungan anak yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana evaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Padang dan kendalanya. Penelitian dilakukan di Kota Padang, dengan fokus pada instansi dan lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan KLA, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Polresta Padang, serta Forum Anak dan masyarakat di Kelurahan Gurun Laweh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterlibatan langsung lembaga-lembaga tersebut dalam implementasi dan pelayanan perlindungan anak. Informan penelitian ditentukan dengan teknik

purposive dan accidental sampling, yang memungkinkan peneliti memilih sumber data berdasarkan peran dan relevansinya terhadap topik penelitian. Informan meliputi pejabat dan staf DP3AP2KB, petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Padang, staf UPT PPA, psikolog dari PUSPAGA, perangkat kelurahan, serta perwakilan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara bebas terpimpin dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan dan pengalaman informan mengenai pelaksanaan kebijakan KLA, sementara dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui laporan kegiatan, peraturan daerah, serta arsip yang berkaitan dengan perlindungan anak. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen agar hasil penelitian lebih akurat dan kredibel. Seluruh data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun dalam bentuk narasi tematik, dan selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas serta kendala kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Padang telah berjalan dengan dukungan kelembagaan yang cukup kuat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Forum Anak, P2TP2A, dan Puspaga. Namun demikian, angka kekerasan terhadap anak tetap meningkat setiap tahun, menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan hasil implementasi di lapangan.

Analisis menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn (2003) memperlihatkan bahwa efektivitas dan pemerataan menjadi titik lemah utama dari pelaksanaan kebijakan, sedangkan aspek legalitas dan kelembagaan sudah cukup memadai.

Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DP3AP2KB, P2TP2A, dan Puspaga, diketahui bahwa pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai langkah strategis seperti penyediaan layanan cepat tanggap terhadap kasus kekerasan anak, pendampingan psikologis dan hukum, serta kegiatan edukasi dan parenting. Namun, angka kekerasan terhadap anak masih meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan KLA di Kota Padang masih belum optimal. Upaya yang dilakukan telah sesuai dengan mandat regulasi, namun dampaknya belum signifikan terhadap penurunan angka kekerasan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan normatif kebijakan sudah tepat, tetapi hasil implementasinya masih belum sepenuhnya tercapai.

Efisiensi

Efisiensi menggambarkan sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil. Berdasarkan hasil penelitian, DP3AP2KB telah menjalankan koordinasi lintas sektor dan pelibatan forum anak, LSM, serta pihak swasta dalam implementasi KLA, tapi keterbatasan anggaran membatasi jangkauan sosialisasi dan rehabilitasi anak. Ketidakseimbangan antara jumlah kasus dan alokasi dana menyebabkan layanan belum optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan KLA di Padang belum mencapai rasionalitas teknis yang diharapkan menurut Dunn, di mana input sumber daya belum menghasilkan output kebijakan yang sepadan.

Kecukupan

Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan mampu memecahkan masalah secara komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Padang telah memperoleh Predikat Utama dalam evaluasi KLA nasional. Namun, berdasarkan data P2TP2A, jumlah kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat (dari 49 kasus pada 2022 menjadi 78 kasus pada 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai beberapa tujuan formal seperti peningkatan kelembagaan dan layanan, namun belum cukup dalam menjawab akar permasalahan kekerasan anak. Sesuai Pasal 20 dan 59 UU No. 35 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan anak. Keterbatasan sarana fisik seperti ruang bermain anak di P2TP2A menunjukkan bahwa kebutuhan dasar anak belum sepenuhnya terpenuhi.

Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik berarti keadilan akses terhadap manfaat kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ade Yonanda dan Forum Anak Kota Padang, diketahui bahwa partisipasi anak telah difasilitasi melalui wadah seperti Forum Anak dan kegiatan sosialisasi di sekolah serta ruang publik. Akan tetapi, tingkat kesadaran masyarakat umum masih rendah, sebagaimana diungkapkan oleh informan masyarakat yang bahkan belum memahami apa itu Kota Layak Anak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas dan program tersedia, distribusi manfaatnya belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Permen PPPA No. 2 Tahun 2009, kebijakan KLA seharusnya menjamin akses setara terhadap seluruh anak tanpa diskriminasi. Artinya, masih perlu penguatan pemerataan program dan informasi hingga tingkat kelurahan.

Responsivitas

Kebijakan KLA di Padang menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan cepat tanggap seperti P2TP2A dan Puspaga, namun koordinasi antarinstansi masih lemah dan pelibatan masyarakat minim. Menurut teori Dunn, responsivitas adalah indikator penting keberhasilan kebijakan karena mencerminkan kemampuan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 21 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Fakta bahwa masyarakat masih banyak belum memahami fungsi lembaga layanan dan masih enggan melaporkan kasus kekerasan sehingga menunjukkan bahwa kebijakan belum responsif terhadap kondisi sosial-budaya masyarakat Padang.

Ketepatan

Kebijakan ini sudah tepat secara regulatif dengan dasar hukum jelas melalui Perda Kota Padang No. 12 Tahun 2019 namun belum tepat secara operasional. Pelaksanaan program seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan kegiatan edukatif masih belum maksimal dan belum terukur dampaknya.

Temuan ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan konsep bahwa “ketepatan” kebijakan publik tidak berhenti pada kepatuhan terhadap norma hukum, melainkan juga pada relevansi tindakan birokrasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang

1. Kendala Internal

Kendala internal berasal dari dalam instansi pelaksana kebijakan, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) beserta lembaga-lembaga mitra yang berada di bawah koordinasinya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat bentuk utama kendala internal:

1. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi Lintas Sektor



Masalah koordinasi ini terjadi karena setiap instansi punya urusannya masing-masing, sehingga ketika harus berkolaborasi seringkali tidak berjalan efektif. Selain itu, komunikasi antar instansi juga belum optimal, termasuk dalam pertukaran data dan informasi.

2. Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur Pelayanan Anak

Masih kurangnya fasilitas area bermain khusus bagi anak-anak. Area bermain bagi anak-anak. Ruang bermain untuk anak sangat penting untuk aktivitas fisik dan juga menjadi tempat anak-anak bisa berinteraksi, belajar bersosialisasi, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Selain itu, juga bagian dari upaya menjaga kesehatan mental anak-anak.

3. Keterbatasan dan Ketidaksesuaian Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang tersedia belum cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kota layak anak. Alokasi anggaran pemenuhan hak anak bergantung pada jumlah kasus yang terjadi. Semakin tinggi jumlah kasus setiap tahun, semakin besar anggaran yang diperlukan untuk penanganan dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan dan menambah anggaran seiring meningkatnya jumlah kasus agar penanganan dapat berjalan optimal.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal berasal dari faktor-faktor di luar instansi pemerintah yang turut memengaruhi implementasi kebijakan, meliputi:

1. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak anak serta fungsi lembaga seperti Forum Anak, P2TP2A, dan PUSPAGA. Akibatnya, partisipasi publik dalam perlindungan anak masih rendah, padahal tersedia berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak untuk mendukung kebijakan Kota Layak Anak.

2. Stigma Yang Negatif terhadap Korban Kekerasan

Banyak orang tua belum menyadari pentingnya konseling atau bimbingan psikologis. Mereka enggan datang ke psikolog atau PUSPAGA karena takut dianggap membuka aib keluarga dan masih menganggap konsultasi psikologis sebagai tanda gangguan jiwa, padahal layanan kami terbuka bagi masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi.

3. Pengaruh Media dan Teknologi Digital

Pengaruh media yang buruk seperti konten yang tidak pantas untuk anak-anak dan penyebaran berita palsu mempengaruhi sikap anak.

Kedua jenis kendala ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari kesiapan sistem birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai dua pilar utama implementasi kebijakan sosial.

KESIMPULAN

Kota Layak Anak di Kota Padang telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komitmen pemerintah daerah yang tinggi, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Berdasarkan analisis teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, ditemukan bahwa aspek efektivitas, efisiensi, dan pemerataan masih perlu diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas sektor, alokasi anggaran, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menjawab tujuan dan rumusan masalah dengan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dijalankan sesuai regulasi (UU No. 35 Tahun 2014, Permen PPPA No. 2 Tahun 2009, dan Perda Kota Padang No. 12 Tahun 2019), pelaksanaannya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak di lapangan. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi model evaluasi Dunn dalam menilai kebijakan sosial berbasis perlindungan anak, sedangkan secara praktis menunjukkan perlunya penguatan

kapasitas kelembagaan dan sinergi multiaktor. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis ke tingkat implementasi di kelurahan atau menilai efektivitas program spesifik seperti PATBM dan PUSPAGA dalam menekan kekerasan terhadap anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal dalam evaluasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Padang (tingkat kekerasan terhadap anak) adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi, lembaga layanan, dunia usaha, dan masyarakat agar pelaksanaan Kota Layak Anak berjalan lebih terpadu dan efektif.
2. Pemerintah perlu menyesuaikan alokasi anggaran dengan jumlah kasus yang meningkat, serta melengkapi fasilitas pelayanan seperti ruang bermain, ruang konseling, dan sarana rehabilitasi anak di setiap kecamatan.
3. Sosialisasi tentang hak anak dan layanan pengaduan perlu digencarkan hingga ke tingkat kelurahan melalui Forum Anak, PATBM, dan kerja sama dengan media massa agar masyarakat lebih sadar dan berani melapor.
4. Perlu peningkatan pelatihan bagi aparat pelaksana dan penguatan sistem pelaporan berbasis digital agar kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
5. Masyarakat Kota Padang diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dengan memberikan kontribusi berupa gagasan maupun masukan yang bersifat membangun, sehingga kebijakan Kota Layak Anak di daerah tersebut dapat berjalan optimal serta meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para orang tua, dalam memenuhi hak-hak anak dan bisa menekan angka kekerasan di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Athaya Salsabilla Pamarito. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Padang. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengaduan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Darmawan, H. 2022. Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 (Studi Sekolah Ramah Anak di Kota Bandar Lampung). *Skripsi*, 2022(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>. diakses pada 20 September 2024, Pukul 13.40
- M. Tegar Tomi Liwananda. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 11.
- Patilima, H. 2017. Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/298620287>. diakses pada 20 September 2024, Pukul 13.40
- Sawitri, W., & Magriasti, L. (2023). Peranan Organisasi Forum Anak Padang (FORANDANG) dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual pada Anak di Kota

Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(4), 386–392.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.833>

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.

Childfriendlycities.org 2023 “What is the Child Friendly Cities Initiative”.
<https://www.childfriendlycities.org/what-is-the-child-friendly-cities-initiative> diakses
pada 20 Agustus 2024, Pukul 13.40

Info public, “Kota Padang Raih Kategori Utama Penghargaan Kota Layak Anak 2023”,
selengkapnya <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/761463/kota-padang-raih-kategori-utama-penghargaan-kota-layak-anak-2023> diakses pada 10 oktober 2024,
Pukul 14.50

Kemenpppa.go.id 2024 Profil anak indonesia tahun 2024.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDQyOQ==> diakses pada 20 Agustus 2024,
Pukul 13.00

Posinfo.co. (2024). *Gawat! Pada 2023 Sebanyak 79 Kasus Kekerasan Anak di Kota Padang*.
Diakses dari <https://posinfo.co/gawat-pada-2023-sebanyak-79-kasus-kekerasan-anak-di-kota-padang>

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 Mengatur Tentang Kebijakan Kota Layak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak